



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haji Derang bin Lahaking;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/8 Mei 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 100/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 5 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2017/PN Unh, tanggal 5 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Haji Derang bin Lahaking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Derang bin Lahaking dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata 53,5 cm, lebar mata 4 cm yang mana gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 cm ;
Dirampas dimusnahkan ;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Haji Derang Bin Lahaking, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Desa Wawonggole Kec. Wonggeduku Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika saksi LAKATENNI Bin LATIPU sedang mencari ikan disawah kemudian datang terdakwa berteriak mengatakan "banyakkah ikan?" lalu saksi LAKATENNI Bin LATIPU Bin LATIPU menjawab "banyak" dan diulang hingga 3(tiga) kali, kemudian saksi LAKATENNI Bin LATIPU mengatakan "tidak kenalkah saya?" lalu terdakwa menjawab "saya kenal naiko sini kalau mau baku parang" dan memegang parang yang tersarung dan diselipkan dipinggang kiri terdakwa. Kemudian saksi LAKATENNI Bin LATIPU naik kejalan untuk menghindari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghampiri saksi LAKATENNI Bin LATIPU yang

saat itu berjarak sekitar kurang lebih 6 (Enam) meter mencabut dan mengangkat parangnya dan terdakwa mengatakan "berhentiko kubunuhko itu" lalu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi LAKATENNI Bin LATIPU menggunakan tangan kanan terdakwa. Saksi LAKATENNI Bin LATIPU menghindari dengan menunduk setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parangnya, namun ditangkis saksi LAKATENNI Bin LATIPU dengan tangan kiri sehingga parang terdakwa terjatuh dan saksi LAKATENNI Bin LATIPU menginjak parangnya, tetapi terdakwa masih berusaha untuk mengambil kembali parangnya dan tidak lama kemudian datang saksi H. TUO, saksi BUDIMAN, saksi ARIFIN, saksi SAHARUDDIN dan saksi RUSDIN meleraikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LAKATENNI Bin LATIPU merasa terancam.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hj. Nunu binti Kambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Lakatenni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tepatnya di pinggir jalan dekat sawah yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dari sawah dan melihat saksi Lakateni sedang mencari ikan, Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "Mas, banyakkah ikan?" dan saksi Lakateni menjadi marah karena dipanggil mas. Setelah itu saksi melihat saksi Lakateni bin Latifu memukul Terdakwa dan terjadi perkelahian lalu Terdakwa pun datang memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian dimana Terdakwa mengalami pengancaman sekitar 40 m (empat puluh meter). Saat itu saksi sedang berada di depan rumah dan melihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi Lakatenni bin Latifu berkelahi dengan Terdakwa dengan cara

saksi Lakatenni bin Latifu memukul bahu Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa pun membalas pukulan saksi Lakatenni bin Latifu tersebut. Setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Lakatenni bin Latifu, saksi melihat Terdakwa datang memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Lakatenni bin Latifu pernah berselisih paham ;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang di depan rumah saksi yang terletak di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, saksi mendengar saksi Hj. Dahlia alias Hj. Dahan binti Dahlan memanggil saksi dengan mengatakan "Aji...Aji...orang berkelahi". Kemudian saksi langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dan saksi Lakatenni bin Latifu sedang berkelahi. Kemudian datang Terdakwa memukul Terdakwa dibagian punggung dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi datang menghampiri Terdakwa untuk menolongnya namun Terdakwa menghalangi saksi dengan mengatakan "Apa Aji, mau ko juga?" dan saksi mengatakan : "sudah mi Budi, jangan ko pukul lagi Aji laki-laki". Selanjutnya saksi Arifin alias Rifin bin Latif dan saksi Saharuddin alias Calodi datang lalu mengantar Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa akibat yang dialami atau dirasakan oleh Terdakwa Ada 1 (satu) buah luka yang mengalami pembengkakan pada punggung Terdakwa dan sakit selama 1 (satu) minggu sehingga Terdakwa tidak bisa pergi kerja di sawah ;
- Bahwa Terdakwa membawa parang kalau ia pergi ke sawah ;
- Bahwa Terdakwa pernah memarangi saksi Lakatenni bin Latifu pada tahun 2009 yang menyebabkan saksi Lakatenni bin Latifu mengalami luka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar saksi Lakatenni bin Latifu memukul Terdakwa dan tidak benar pula bahwa Terdakwa memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu. Tetapi Terdakwa membenarkan jika Terdakwa telah memukul Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah belahan bambu, dan membenarkan selebihnya ;

2. Nursiah binti Ambo Dai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Lakatenni bin Latifu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya melihat bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Lakateni bin Latifu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Lakateni bin Latifu berkelahi dengan Terdakwa dengan cara saksi Lakateni bin Latifu memukul Terdakwa dan Terdakwa pun membalas pukulan saksi Lakateni bin Latifu tersebut. Tetapi saksi tidak tahu cara Terdakwa memukul Terdakwa karena saat itu saksi pergi memanggil suami saksi yang sedang berada di sawah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan saksi Lakateni bin Latifu maupun dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang berada di bawah rumah mertua saksi yang terletak di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, saksi mendengar saksi Hj. Dahlia alias Hj. Dahan binti Dahlan memanggil saksi sambil berteriak "Tolong, tolong mertuamu". Kemudian saksi langsung keluar dari rumah serta melihat Terdakwa dan saksi Lakateni bin Latifu sedang berkelahi lalu saksi langsung pergi ke sawah memanggil suami saksi. Setelah saksi dan suami saksi kembali ke rumah, saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah diantar oleh saksi Saharuddin alias Calodi ;
- Bahwa Saksi melihat saksi Lakateni bin Latifu memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Lakateni bin Latifu dan antara Terdakwa dengan Terdakwa hanya 3 (orang) tersebut yang terlibat yaitu Terdakwa, saksi Lakateni bin Latifu, dan Terdakwa ;
- Bahwa yang meleraikan pada waktu Terdakwa memukul Terdakwa Saharuddin alias Calodi ;
- Bahwa posisi Saksi ketika melihat perkelahian antara saksi Lakateni bin Latifu dengan Terdakwa sedang berada di bawah rumah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar saksi Lakateni bin Latifu memukul Terdakwa. Tetapi Terdakwa membenarkan jika Terdakwa telah memukul Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (satu) bagian belahan bambu. Selebihnya keterangan Saksi benar ;

3. Dahlia alias Hj. Dahi binti Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lakatenni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Terdakwa ;
- Bahwa Saksi hanya melihat bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Lakatenni bin Latifu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara saksi Lakatenni dan Terdakwa pada saat berkelahi dan bagaimana pula cara Terdakwa memukul Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Lakatenni bin Latifu maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang berada di depan rumah saksi yang terletak di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, saksi mendengar suara keributan yang berasal dari jalan raya dekat persawahan. Ternyata keributan tersebut berasal dari perkelahian antara saksi Terdakwa dengan saksi Lakatenni bin Latifu. Selanjutnya saksi pergi memberitahukan isteri dari Terdakwa yaitu saksi Hj. Kunu bin Kambe bahwa Terdakwa sedang berkelahi. Setelah itu saksi pulang dan langsung masuk ke dalam rumah karena takut sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Lakatenni bin Latifu sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Lakatenni bin Latifu pada saat terjadinya keributan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Terdakwa telah berdamai ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari dari arah sawah menuju ke tempat Terdakwa dan saksi Lakatenni sedang berkelahi. Tetapi setelah itu saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan isterinya tentang perkelahian tersebut lalu saksi pulang ke rumah ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah memarahi saksi Lakatenni bin Latifu dan karena itu Terdakwa ditahan di Rutan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar saksi Lakatenni bin Latifu memukul Terdakwa. Selebihnya keterangan Saksi benar ;

4. Saharuddin als Calodi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lakatenni bin Latipu;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Terdakwa. Saksi hanya mengetahui bahwa sebelumnya terjadi perkelahian antara saksi Lakatenni bin Latifu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latipu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Rusdin alias Unding bin Tuo sedang mencabut bibit padi di sawah Sekitar 100 m (seratus meter) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum;at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang berada di sawah bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Rusdin alias Unding bin Tuo, tiba-tiba saksi mendengar Terdakwa berteriak "Bapaknya Anca berkelahi" dan Terdakwa langsung naik ke jalan menuju ketempat saksi Lakatenni bin Latifu sedang berkelahi sambil membawa 1 (satu) buah belahan bambu. Saat itu juga saksi langsung mengikuti Terdakwa dari belakang dalam posisi masih berada di sawah dan melihat Terdakwa memegang parang di tangan kanannya lalu parang tersebut terlepas dan jatuh ke tanah. Kemudian ketika saksi semakin dekat dengan posisi Terdakwa berada, tiba-tiba Terdakwa datang memukul punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah belahan bambu yang tadi dibawanya dari sawah. Setelah itu saksi mencoba menenangkan Terdakwa yang masih mengamuk bersama-sama dengan saksi H. Tuo yang sudah lebih dulu tiba ditempat tersebut lalu membawa Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang Sekitar 6 m (enam meter) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan saksi Lakatenni saat itu sudah berhenti berkelahi tetapi saksi Lakatenni bin Lahaking masih berada tidak jauh dari tempat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. H. Tuo bin Ambo Dalle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lakatenni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Terdakwa karena saksi berada di tempat kejadian dan melihat ketika Terdakwa memukul punggung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi baru pulang menjemput cucu saksi dari sekolah, saksi melihat Terdakwa memegang parang di tangan kanannya sambil berteriak "Sini ko kalau mau baku parang" lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Lakatenni bin Latifu namun saksi Lakatenni bin Latifu berhasil menghindari. Beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah belahan bambu. Yang menyebabkan parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Saat itu juga Terdakwa turut jatuh ke tanah. Setelah itu saksi mendekati Terdakwa dan membantunya berdiri serta mengajaknya untuk pulang ke rumah. Kemudian saksi Rusdin alias Unding bin Tuo, saksi Saharuddin alias Calodi, dan saksi Arifin alias Rifin bin Latif mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di Polsek Wonggeduku sudah ada surat perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latipu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat bahwa saksi Lakatenni bin Latifu memukul Terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa jatuh bersamaan ke tanah dengan parang yang dipegangnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Arifin als Rifin bin Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lakatenni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Terdakwa Karena saksi berada di tempat kejadian sesaat setelah Terdakwa memukul Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar sura ribut-ribut di jalan. Kemudian saksi mengambil motor dan langsung menuju ke tempat terjadinya keributan. Saat sedang berada di atas sepeda motor tersebut saksi melihat Terdakwa mengangkat parang yang dipegangnya di tangan kanan dan posisi parang tersebut berada di atas kepala Terdakwa serta mengarahkan parang tersebut kepada saksi Lakatenni bin Latifu. Tetapi karena sedang konsentrasi mengendarai sepeda motor sehingga saksi tidak melihat ketika parang tersebut diayunkan kearah saksi Lakatenni bin Latifu dan tiba-tiba saksi sudah melihat parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh ke tanah. Saat sudah turun dari sepeda motor itu saksi lalu berusaha menenangkan Terdakwa yang masih dalam kondisi marah lalu bersama-sama dengan saksi Saharuddin alias Calodi dan saksi Rusdin alias Unding bin Tuo, saksi membawa Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di Polsek Wonggeduku sudah ada surat perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latipu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat bahwa saksi Lakatenni bin Latifu memukul Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Rusdin als Unding Bin Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lakatenni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Terdakwa karena saksi berada di tempat kejadian saat Terdakwa memukul Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang mencabut bibit padi di sawah yang terletak di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Saharuddin alias Calodi, saksi mendengar teriakan Terdakwa "Naik ko sini, kita baku parang". Saksi melihat dari sawah Terdakwa memegang parang di tangan kanannya dan diarahkan kepada saksi Lakatenni bin Latifu. Setelah itu Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Lakatenni bin Latifu tetapi saksi Lakatenni bin Latifu berhasil menghindari sehingga ayunan parang tersebut tidak kena tubuhnya. Kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah belahan bambu sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Terdakwa jatuh ke tanah. Setelah itu saksi Arifin alias Rifin bin Latif mendekati Terdakwa dan membantunya berdiri serta mengajaknya untuk pulang ke rumah. Kemudian saksi, saksi Saharuddin alias Calodi, dan saksi Arifin alias Rifin bin Latif mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di Polsek Wonggeduku sudah ada surat perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latipu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat bahwa saksi Lakatenni bin Latifu memukul Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanlakatenni bin latipu, id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lakatenni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika saksi sedang mencari ikan di sawah yang terletak di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Terdakwa datang mendekati saksi dna bertanya "Banyakkan ikan?" lalu saya menjawab "iya banyak". Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi dan akhirnya pada pertanyaan ketiga saksi langsung membuka topi yang sedang saksi pakai dan bertanya kepada Terdakwa "tidak kenalkah saksi?" lalu Terdakwa menjawab "iya, saksi kenal. Naik ko sini kita baku parang". Pada saat bersamaan lewat saksi H. Tuo bin Ambo Dalle yang mengatakan "Jangan, jangan". Kemudian saksi langsung naik ke jalan raya dan berusaha menjauh dari Terdakwa berdiri namun Terdakwa terus mendekati saksi sambil mengeluarkan parang yang dibawanya dari sarungnya lalu mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi. Namun saksi sempat mengelak dengan cara menundukkan sehingga ayunan parang tersebut tidak kena ke tubuh saksi. Sekali lagi Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi dan entah kenapa parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah lalu saksi langsung menginjak parang tersebut agar tidak diambil kembali oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah belahan bambu. Setelah itu dating pula saksi Arifin alias Rifin bin Latif, saksi Saharuddin alias Calodi, dan saksi Rusdin alias Unding bin Tuo menenangkan Terdakwa yang mengamuk lalu membawa Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di Polsek Wonggeduku sudah ada surat perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latipu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara terdakwa dan Terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pergahi diparangi oleh Terdakwa pada tahun 2009;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Derang bin Lahaking di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap TerdakwaLakateni bin Latipu ;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA ketika Terdakwasedang berjalan di sawah dan melihat TerdakwaLakateni bin Latifu sedang menjala ikan di sawah milik Baulia yang terletak di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe lalu Terdakwabertanya "Ikan apa itu Mas" karena Terdakwamengira bahwa orang yang sedang menjala ikan itu adalah orang Jawa dan TerdakwaLakateni bin Latifu menjawab "kenapa tanya-tanya?". Selanjutnya TerdakwaLakateni bin Latifu naik dan langsung memukul Terdakwadengan menggunakan kayu pada bahu kiri Terdakwasebanyak 1 (satu) kali. Tidak lama kemudian Terdakwa juga datang memukul Terdakwasebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung dengan menggunakan kayu sehingga Terdakwajatu ke tanah. Selanjutnya TerdakwaArifin alias Rifin bin Latif, TerdakwaRusdin alias Unding bin Tuo, dan TerdakwaSaharuddin alias Calodi datang menenangkan Terdakwalalu mengantarkan Terdakwapulang ke rumah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini di Polsek Wonggeduku sudah ada surat perdamaian tetapi perdamaian tersebut dipaksakan oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Lakateni bin Latipu dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa memang pernah ada masalah dengan Terdakwa Lakateni bin Latifu yaitu pada tahun 2009 Terdakwa memarangi Terdakwa Lakateni bin Latifu sehingga Terdakwa dipenjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan panjang mata 53,5 cm, lebar mata 4 cm yang mana gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 cm; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Haji Derang Bin Lahaking, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Wawonggole Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latifu ;
- Bahwa awalnya ketika saksi LAKATENNI Bin LATIPU sedang mencari ikan disawah kemudian datang terdakwa berteriak mengatakan "banyakkah ikan?" lalu saksi LAKATENNI Bin LATIPU Bin LATIPU menjawab "banyak" dan diulang hingga 3 (tiga) kali, kemudian saksi LAKATENNI Bin LATIPU mengatakan "tidak kenalkah saya?" lalu terdakwa menjawab "saya kenal naiko sini kalau mau baku parang" dan memegang parang yang tersarung dan diselipkan dipinggang kiri terdakwa. Kemudian saksi LAKATENNI Bin LATIPU naik kejalan untuk menghindari terdakwa, namun terdakwa menghampiri saksi LAKATENNI Bin LATIPU yang saat itu berjarak sekitar kurang lebih 6 (Enam) meter mencabut dan mengangkat parangnya dan terdakwa mengatakan "berhentiko kubunuhko itu" lalu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi LAKATENNI Bin LATIPU menggunakan tangan kanan terdakwa. Saksi LAKATENNI Bin LATIPU menghindar dengan menunduk setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parangnya, namun ditangkis saksi LAKATENNI Bin LATIPU dengan tangan kiri sehingga parang terdakwa terjatuh dan saksi LAKATENNI Bin LATIPU menginjak parangnya, tetapi terdakwa masih berusaha untuk mengambil kembali parangnya dan tidak lama kemudian datang saksi H. TUO, saksi BUDIMAN, saksi ARIFIN, saksi SAHARUDDIN dan saksi RUSDIN melerai ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LAKATENNI Bin LATIPU merasa terancam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unh-barangsiapa.go.id

2. Unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Haji Derang bin Lahaking ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Haji Derang bin Lahaking adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain";

Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum (*vederrechtelijk*) adalah perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/Pid.B/2017/PN Unh
Bahwa Terdakwa Haji De Derang Bin Lahaking, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Wawonggole Kec. Wonggeduku Kab. Konawe melakukan pengancaman terhadap saksi Lakatenni bin Latifu ;

- Bahwa awalnya ketika saksi Lakatenni Bin Latipu sedang mencari ikan disawah kemudian datang terdakwa berteriak mengatakan "banyakkah ikan?" lalu saksi Lakatenni Bin Latipu menjawab "banyak" dan diulang hingga 3(tiga) kali, kemudian saksi Lakatenni Bin Latipu mengatakan "tidak kenalkah saya?" lalu terdakwa menjawab "saya kenal naiko sini kalau mau baku parang" dan memegang parang yang tersarung dan diselipkan dipinggang kiri terdakwa. Kemudian saksi Lakatenni Bin Latipu naik kejalan untuk menghindari terdakwa, namun terdakwa menghampiri saksi Lakatenni Bin Latipu yang saat itu berjarak sekitar kurang lebih 6 (Enam) meter mencabut dan mengangkat parangnya dan terdakwa mengatakan "berhentiko kubunuhko itu" lalu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Lakatenni Bin Latipu menggunakan tangan kanan terdakwa. Saksi Lakatenni Bin Latipu menghindari dengan menunduk setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parangnya, namun ditangkis saksi Lakatenni Bin Latipu dengan tangan kiri sehingga parang terdakwa terjatuh dan saksi Lakatenni Bin Latipu menginjak parangnya, tetapi terdakwa masih berusaha untuk mengambil kembali parangnya dan tidak lama kemudian datang saksi H. Tuo, saksi Budiman, saksi Arifin, saksi Saharuddin dan saksi Rusdin meleraikan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lakatenni Bin Latipu merasa terancam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang mengatakan "berhentiko kubunuhko itu" lalu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Lakatenni Bin Latipu menggunakan tangan kanan terdakwa. Saksi Lakatenni Bin Latipu menghindari dengan menunduk setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parangnya, namun ditangkis saksi Lakatenni Bin Latipu dengan tangan kiri sehingga parang terdakwa terjatuh, masuk kualifikasi unsur pengancaman sehingga berdasarkan dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan pembelaan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah parang dengan panjang mata 53,5 cm, lebar mata 4 cm yang mana gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 cm, adalah yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Haji Derang bin Lahaking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haji Derang bin Lahaking dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang mata 53,5 cm, lebar mata 4 cm yang mana gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang 14,5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Afrizal, S.H., M.H., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. Afrizal, S.H., MH.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

TTD

2. Anjar Kumboro, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fransiska Soko, S.H.